



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 29/HM.06-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

PENETAPAN SURAT ELEKTRONIK, AKUN MEDIA SOSIAL DAN AKUN JEJARING
SOSIAL SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI DALAM PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan surat elektronik, akun media sosial dan akun jejaring sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan Surat Elektronik, Akun Media Sosial dan Akun Jejaring Sosial Sebagai Media Sosialisasi Dalam Penyebaran Informasi Resmi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 22/HM.06-BA/7405/KPU-Kab/IX/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Perubahan Penetapan Surat Elektronik, Akun Media Sosial dan Akun Jejaring Sosial sebagai Media Sosialisasi dalam Penyebaran Informasi Resmi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PENETAPAN SURAT ELEKTRONIK, AKUN MEDIA SOSIAL DAN AKUN JEJARING SOSIAL SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI DALAM PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Surat Elektronik sebagai media surat menyurat resmi, Akun Media Sosial dan Akun jejaring Sosial sebagai media sosialisasi dalam penyebaran informasi resmi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial dan Akun Jejaring Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 795/HM.06-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Surat Elektronik, Akun Media Sosial dan Akun Jejaring Sosial Sebagai Media Sosialisasi Dalam Penyebaran Informasi Resmi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 7 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE SELATAN



Kepala Sub Bagian Hukum,

usran. S



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 29/HM.06-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2021
TENTANG
PENETAPAN SURAT ELEKTRONIK, AKUN MEDIA
SOSIAL DAN AKUN JEJARING SOSIAL SEBAGAI
MEDIA SOSIALISASI DALAM PENYEBARAN INFORMASI
RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN

SURAT ELEKTRONIK, AKUN MEDIA SOSIAL DAN AKUN JEJARING SOSIAL SEBAGAI
MEDIA SOSIALISASI DALAM PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

NO	NAMA SURAT ELEKTRONIK DAN AKUN MEDIA SOSIAL DAN AKUN JEJARING SOSIAL RESMI KPU KAB.KONAWE SELATAN	
1.	 E-mail	kab_konaweselatan@kpu.go.id
2.	 Facebook	Kpu Konawe Selatan
3.	 Instagram	KPU Konawe Selatan
4.	 Twitter	Kpukonaweselatan

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 7 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Suran. S

